



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARO JAMBI**

KEPUTUSAN SEKRETARIS

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI

NOMOR 31 TAHUN 2026

TENTANG

**PENUNJUKAN DAN PENETAPAN ADMIN SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN 2026**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 huruf 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan Pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tahun Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan PDPB menggunakan aplikasi SIDALIH;
- c. Bahwa guna mendukung kelancaran tugas-tugas Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi, perlu ditunjuk Admin Sistem Informasi Data Pemilih pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi tentang Penunjukan Admin Sistem Informasi Data Pemilih Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang tata Kerja Komisi pemilihan Umum, Komisi pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 12 tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata kerja komisi pemilihan umum, Komisi pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara republik Indonesia tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan umum Provinsi, dan

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 tahun 2023 tentang perubahan Kedua atas peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 14 tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, susunan Organisasi dan tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan sekretariat Komisi pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 826);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200).

M E M U T U S K A N:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN ADMIN SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN 2026;

- KESATU : Menunjuk dan Menetapkan :
Nama : SUMAIDI, S.H
NIPPPK : 198512222024211004
Pangkat/Gol : Penata Muda/ IX
Email Aktif : maidyjo@gmail.com
sebagai Admin Sistem Informasi Data Pemilih pada
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro
Jambi;
- KEDUA : Admin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU,
diberikan tugas melakukan rekapitulasi, pemantauan
dan melakukan penginputan data pemilih pada Sistem
Informasi Data Pemilih.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sengeti
pada tanggal 21 Januari 2026

Plt.SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARO JAMBI,

ttd.

AGUNG NUGROHO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARO JAMBI

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



Pariyanta